



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Briantoro Tolibu Alias Brian;**
2. Tempat lahir : Peonea;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marale, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yusran Maaroeff, S.H, Posbakum berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor : 384/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 09 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 03 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Lk. Onal (DPO) yang berada di Kota Palu lalu diangkat dan Lk. Onal mengangkat “*bagaimana dinda?*” kemudian Terdakwa memerintahkan “*belikan dulu saya bahan kanda*” lalu dijawab “*berapa dinda?*” Terdakwa mengatakan “*satu saja kanda*” dan dibalas “*ok, langsung kirim jo uang nya*” kemudian Terdakwa mengatakan “*boleh utang dulu kanda, belum ada dana saya ini*” kemudian Lk. Onal bertanya “*kapan kau mau bayar?*” lalu Terdakwa mengatakan “*nanti tunggu gaji kanda*” lalu dijawab “*oh ok ok dinda, nanti senin saya kirim kan kau*”, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Lk. Onal kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan “*barang mu sudah saya kirim di rental, paling malam sampe itu dinda*” kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita supir rental mobil menelfon Terdakwa dan mengatakan “*kak saya sudah di kolonodale ini, saya mau antar di mana ini paket nya kita?*” lalu Terdakwa menjawab “*oh iya de kalau so di bahontula telfon ulang saja saya nanti saya*”

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pigi ambil, tunggu saya di pinggir jalan situ” kemudian Terdakwa dari kantor berangkat menuju Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia untuk mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan paket kemudian Terdakwa kembali ke kantor, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Desa Marale lalu datang Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polres Morowali Utara yani Saksi Rinexto Gusti Tandiongan dan saksi Sebastianus Frangky disaksikan oleh Lk. Fahrul A. Nanang menunjukan Sprint Tugas Nomor : Sp. Gas/26/VI/2023/ Resnarkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku baju Terdakwa, kemudian Saksi Rio S. Palima bertanya “*masih ada lagi?jawab jujur*” kemudian Terdakwa menjawab “*sudah tidak ada komandan*” kemudian Terdakwa di lakukan penangkapan dan di bawah ke Polres Morowali Utara beserta barang bukti guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Juan Marchell sebagai penyidik pembantu tanggal 13 Juni 2023 Pukul 18.30 Wita barang bukti yang disita dari Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,11 gram (satu koma sebelas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram milik Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menelfon Lk. Onal (DPO) yang berada di Kota Palu lalu diangkat dan Lk. Onal mengangkat "*bagaimana dinda?*" kemudian Terdakwa memerintahkan "*belikan dulu saya bahan kanda*" lalu dijawab "*berapa dinda?*" Terdakwa mengatakan "*satu saja kanda*" dan dibalas "*ok, langsung kirim jo uang nya*" kemudian Terdakwa mengatakan "*boleh utang dulu kanda, belum ada dana saya ini*" kemudian Lk. Onal bertanya "*kapan kau mau bayar?*" lalu Terdakwa mengatakan "*nanti tunggu gajian kanda*" lalu dijawab "*oh ok ok dinda, nanti senin saya kirim kan kau*", pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Lk. Onal kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan "*barang mu sudah saya kirim di rental, paling malam sampe itu dinda*" kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita supir rental mobil menelfon Terdakwa dan mengatakan "*kak saya sudah di kolonodale ini, saya mau antar di mana ini paket nya kita?*" lalu Terdakwa menjawab "*oh iya de kalau so di bahontula telfon ulang saja saya nanti saya yang pigi ambil, tunggu saya di pinggir jalan situ*" kemudian Terdakwa dari kantor berangkat menuju Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia untuk mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan paket kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke kantor, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Desa Marale lalu datang Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polres Morowali Utara yani Saksi Andi Sarianto dan saksi Rio S. Palima menunjukan Sprint Tugas Nomor: Sp. Gas/26/VII/ 2023/Resnarkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Para Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam saku baju Terdakwa, kemudian Saksi Rio S. Palima bertanya "*masih ada lagi?jawab jujur* " kemudian Terdakwa menjawab "*sudah tidak ada komandan*" kemudian Terdakwa di lakukan penangkapan dan di bawah ke Polres Morowali Utara beserta barang bukti guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2022 untuk menghilangkan rasa kantuk dan membuat Terdakwa merasa segar sehingga kuat bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram milik Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor: 445/20230611047/VI/LAB/RSUD.K.dale/2023 yang di tanda tangani oleh dr. ANTARIKSA PUTRA W., Sp.PK pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian benar telah dilakukan pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine Pada tanggal 15 Juni 2023 dengan hasil positif (+) Amphetamine dan (+) Metamfetamina.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rio S. Palima**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap karena masalah shabu-shabu dan hal tersebut Saksi mengetahui karena Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripta Andi Sianto ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale Kecamatan petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengkapan Terdakwa sendiri saja.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kantong baju sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Menurut Terdakwa barang bukti tersebut dikirim dari Palu dan dikirim oleh Onal.
- Bahwa Menurut keterangan mereka dipakai sendiri.
- Bahwa Setelah kami menanyakan kepada Terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripta Andi Sianto bera di Desa Marale sedfang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba disitulah kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu, sehingga saat itu kami langsung mencari Terdakwa dirumahnya, seriba dirumah Terdakwa kami melakukan penggeledahan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



setelah melakukan pengeledahan dan teman Saksi Andi Sarianto terhadap Terdakwa dan menemukan shabu-shabu tersebut didalam saku baju Terdakwa setelah itu kami membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Morowali Utara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. Saksi Andri Sarianto, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap karena masalah shabu-shabu dan hal tersebut Saksi mengetahui karena Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Aipda Rio S. Palima ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale Kecamatan petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sendiri saja pada saat pengkapan.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kantong baju sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Menurut Terdakwa barang bukti tersebut dikirim dari Palu dan dikirim oleh Onal.
- Bahwa Menurut keterangan mereka dipakai sendiri.
- Bahwa Setelah kami menanyakan kepada Terdakwa ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 20023 sekitar pukul 17.00 Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Aipda Rio S. Palima bera di Desa Marale sedfang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba disitulah kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu, sehingga saat itu kami langsung mencari Terdakwa dirumahnya, seriba dirumah Terdakwa kami melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan dan teman Saksi Andi Sarianto terhadap Terdakwa dan menemukan shabu-shabu tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



didalam saku baju Terdakwa setelah itu kami membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Morowali Utara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Astrid Tolibu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian tepatnya diteras rumah Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan didalam saku kantong baju sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui shabu- shabu tersebut diperoleh Terdakwa darimana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah lama mengkonsumsi shabu-shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu.
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sediri.
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik bening shabu-shabu Terdakwa beli dari Onal seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



ribu rupiah), dengan cara dikirim/ditip melalui mobil rental yang Terdakwa tidak mengetahui siapa sopir rental tersebut.

- Bahwa Sudah disimpan dipinggir jalan yang sudah ditentukan baru Terdakwa ditelpon untuk mengambil tepatnya dipinggir jalan, Kelurahan Bahondula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan di kolonodale baru Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita.
- Bahwa Untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengenal Onal sejak tahun 2022.
- Bahwa baru sekali Terdakwa menerima paket shabu-shabu dari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membaca sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Sarianto bersama Saksi Rio S. Palima telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan didalam saku kantong baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi Astrid Tolibu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Andi Sarianto bera di Desa Marale sedfang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba disitulah kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu, sehingga saat itu kami langsung mencari Terdakwa dirumahnya, seriba dirumah Terdakwa kami melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan dan teman Saksi Andi Sarianto terhadap Terdakwa dan menemukan shabu-shabu tersebut didalam saku baju Terdakwa setelah itu kami membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Morowali Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram milik Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor: 445/20230611047/VI/LAB/RSUD.K.dale/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Antariksa Putra W., Sp.PK pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian benar telah dilakukan pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine Pada tanggal 15 Juni 2023 dengan hasil positif (+) Amphetamine dan (+) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada *error in persona* (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya para terdakwa patuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram dengan berat netto sisa seluruhnya 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram milik Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor : 445/20230611047/VI/LAB/ RSUD.K.dale/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Antariksa Putra W., Sp.PK pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian benar telah dilakukan pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine Pada tanggal 15 Juni 2023 dengan hasil positif (+) Amphetamine dan (+) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Andi Sarianto bersama Saksi Rio S. Palima telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Marale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara tepatnya didalam rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik cetik yang berisikan shabu-shabu tersebut ditemukan didalam saku kantong baju sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi Astrid Tolibu;
- Bahwa kronologisnya berawal Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 20023 sekitar pukul 17.00 Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Andi Sarianto bera di Desa Marale sedfang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba disitulah kami mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu, sehingga saat itu kami langsung mencari Terdakwa dirumahnya, seriba dirumah Terdakwa kami melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan dan teman Saksi Andi Sarianto terhadap Terdakwa dan menemukan shabu-shabu tersebut didalam saku baju Terdakwa setelah itu kami membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Morowali Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2831/NNF/VII/2023 Tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram dengan berat netto sisa seluruhnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram milik Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Nomor: 445/20230611047/VI/LAB/RSUD.K.dale/2023 yang di tanda tangani oleh dr. Antariksa Putra W., Sp.PK pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa Terdakwa Briantoro Tolibu alias Brian benar telah dilakukan pemeriksaan Narkoba, Sampel Urine Pada tanggal 15 Juni 2023 dengan hasil positif (+) Amphetamine dan (+) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Briantoro Tolibu Alias Brian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,6830 (nol koma enam ribu delapan ratus tiga puluh) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6418 (nol koma enam ribu empat ratus delapan belas) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H. M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhrudin Tomajahu, SH. MH Bambang Condro Waskito, S.H.,MM.,MH.

Andi Marwan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Pso